

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat sehingga membuat kepercayaan publik yang ikut serta meningkat. Di tengah kesempatan ini digunakan oleh perbankan syariah untuk terus memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dan potensi untuk meningkatkan pangsa pasar. Perbankan syariah membuktikan dirinya sebagai sistem perbankan yang mendorong sektor riil, seperti diindikasikan oleh rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana yang rata-rata mencapai 90% pada dua tahun terakhir¹. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama perbankan syariah akan mengalami pertumbuhan maka semakin meningkat pembiayaan serta profitabilitas. Salah satu sumber utama untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan perbankan syariah adalah dengan melihat laporan tahunannya. Laporan tahunan merupakan cara untuk memaparkan kinerja *financial* dan *non-financial* dari perbankan syariah².

Salah satu indikator yang diduga dapat mengukur kinerja suatu bank syariah yakni profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank syariah untuk menghasilkan laba sehingga menjadi tolak ukur

¹ Al Hakim dan Sofyan, “*Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 13 No.1, 2013

² Muhammad Rifqi, “*Studi Edektif Terhadap Layanan Perbankan Syariah*”, JAAI, Vol 13 No.2, 2009

kinerjanya. Selain itu, profitabilitas sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup suatu bank syariah dalam jangka panjang³.

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Investment* (ROI), *Return On Aset* (ROA) serta *Return On Equity* (ROE). Akan tetapi, penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang membandingkan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri⁴. Penggunaan *Return On Equity* (ROE) sebagai indikator tingkat profitabilitas bank syariah dikarenakan dapat menunjukkan kemampuan pihak manajemen bank syariah dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba bersih. *Return On Equity* (ROE) juga digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham⁵.

Semakin tinggi rasio *Return On Equity* (ROE) semakin baik bank syariah dalam menghasilkan profitabilitas. Jadi informasi tentang *Return On Equity* (ROE) mengidentifikasi kemampuan bank syariah menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih. Maka hal tersebut akan di respon oleh investor, secara positif dan juga negatif⁶. Pemilihan *Return On Equity* (ROE) sebagai variabel dependen dikarenakan selaras dengan *Stewardship Theory*. *Stewardship theory*

³ M. Dika Hidayat, "Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing Profit Expense Ratio Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 2 No.2, 201


⁴ Wastam Wahyu Hidayat, "Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia), 2018, hlm 50

⁵ Agnes Sawie, "Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Bank syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 20

⁶ Harahap S.S, "Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah", (Jakarta : Pustaka Quantum,2008)

menekankan bahwa pihak manajemen bank (*steward*) yang bertindak sebagai *steward* akan berfokus kepada pencapaian kinerja keuangan jangka panjang yang berkelanjutan. *Stewardship theory* mendorong kinerja manajemen bank yang baik. Sehingga meningkatkan *Return On Equity* (ROE) serta mencerminkan kesuksesan finansial bank⁷. Berikut ini data perkembangan *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah:

Gambar 1.1
Perkembangan *Return On Equity* PT Bank Central Asia (BCA) Syariah
Periode 2011-2023



Sumber: Laporan Keuangan Bank Central Asia (BCA) Syariah

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan *Return On Equity* (ROE) tertinggi yakni terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 5,16%. Sedangkan perkembangan *Return On Equity* (ROE) terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 2,29%. Perkembangan *Return On Equity* (ROE) pada tahun 2011 sampai dengan 2013

⁷ Muhamammad Syakhrun et.al, “*pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Bongaya Journal of Research in Management, Vol. 2 No.1, 2019, hlm 4

mengalami kenaikan sebesar 2%. Namun perkembangan *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan pada tahun 2013 sampai dengan 2014 yakni sebesar 1,39%. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 *Return On Equity* (ROE) mengalami kenaikan sebesar 2,11%. Perkembangan *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan lagi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yakni sebesar 1,94%. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,09%. Maka artinya, *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah cenderung mengalami kenaikan.

Return On Equity (ROE) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pihak manajemen bank syariah dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Hal ini sejalan dengan *stewardship theory* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. *Stewardship theory* menekankan bahwa manajer yang bertindak sebagai *steward* akan berusaha untuk meningkatkan *Return On Equity* (ROE) dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang telah diambil, terutama terkait dengan pembiayaan, berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini, pembiayaan memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan⁸.

⁸ Muhamammad Syakhrun et.al, "pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR hlm 4

Pembiayaan pada perbankan syariah dibedakan menjadi beberapa kelompok yakni kelompok pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*Equity Financing*) yang terdiri dari akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dan kelompok pembiayaan dengan sistem jual beli (*Debt Financing*) terdiri dari akad *Murabahah*, *salam*, *Istishna* dan *Qardh* dari kelompok pembiayaan pinjam-meminjam juga termasuk ke dalam *Debt Financing*. Dan yang terakhir kelompok pembiayaan sewa-menyewa (*Lease Financing*) yang terdiri dari akad *Ijarah*⁹.

Debt financing merupakan jenis pembiayaan, antara pihak bank syariah dengan nasabah. Bank syariah berperan sebagai pemberi dana akan membelikan barang terlebih dahulu kemudian ditawarkan kepada nasabah. Akan tetapi, nasabah sebelumnya telah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dengan menyebutkan spesifikasi dari barang yang diinginkan. Keuntungan yang akan didapat oleh bank syariah ditentukan sejak awal kontrak serta menjadi bagian harga atas barang yang dijual berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama¹⁰.


Salah satu sumber pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah yakni *Debt Financing* atau pembiayaan melalui utang. *Debt Financing* menawarkan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan

⁹Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 BAB 1 Pasal 1 Ayat 25 tentang pembiayaan perbankan syariah

¹⁰ Mia Dwi Puji et.al, "Pengaruh Pembiayaan *Debt Financing* dan *Equity Financing* serta *Lease Financing* Terhadap Profitabilitas Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel *Moderating* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol 4 No.1, 2021, hlm 154

modal tanpa harus menambah modal ekuitas, yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan *leverage* dan meningkatkan potensi bagi pemegang saham¹¹. *Debt Financing* merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen bank syariah untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan *Return On Equity* (ROE). Berikut perkembangan *Debt Financing* pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah:

Gambar 1.2
Perkembangan *Debt Financing* PT Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023



Sumber: Laporan Keuangan Bank Central Asia (BCA) Syariah

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan *Debt Financing* tertinggi yakni terjadi pada tahun 2011 sebesar 14,53%. Sedangkan perkembangan *Debt Financing* terendah terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 1,76%. Perkembangan *Debt Financing* pada tahun

¹¹ Andi Rasti U.D.W.R et.al, "Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Moderating (Studi pada Bank Umum Syariah yang listing di BI)", JRAK Vol.9 No.2, 2018, hlm 134

2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 7,16%. Namun perkembangan *Debt Financing* pada tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan yakni sebesar 2,35%. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 7,95%. Maka artinya, *Debt Financing* pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah cenderung mengalami penurunan.


Equity financing merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha. Bank syariah berperan sebagai penyedia dana serta nasabah selaku pengelola usaha. Bank syariah dan nasabah membuat kesepakatan di awal kontrak bahwa keuntungan serta risiko usaha akan ditanggung bersama¹². Pengelolaan struktur modal yang optimal merupakan salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh pihak manajemen bank syariah. Dalam upaya untuk mendapatkan dana guna mendukung pertumbuhan dan ekspansi, bank syariah memiliki beberapa opsi pembiayaan, salah satunya adalah *Equity Financing* atau pembiayaan melalui ekuitas.

Equity Financing melibatkan penerbitan saham baru kepada investor, yang memungkinkan bank syariah memperoleh dana tanpa menambah utang. Meskipun *Equity Financing* dapat mengurangi risiko keuangan dibandingkan pembiayaan melalui utang, keputusan ini juga

¹² Andi Rasti U.D.W.R et.al, "Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity* ... hlm 155

dapat menyebabkan penurunan persentase kepemilikan saham yang ada¹³. Oleh karena itu, manajer diharapkan untuk menggunakan *Equity Financing* secara strategis untuk memperkuat struktur modal bank syariah, memastikan dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru digunakan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan nilai bank syariah dalam jangka panjang. Berikut perkembangan *Equity Financing* pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah:

Gambar 1.3
Perkembangan *Equity Financing* PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2011-2023



Sumber: Laporan Keuangan Bank Central Asia (BCA) Syariah

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan *Equity Financing* tertinggi yakni terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 20,01%. Sedangkan perkembangan *Equity Financing* terendah terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 4,34%. Perkembangan *Debt Financing* pada

¹³ Arul Wicahyo, "Pengaruh FDR, NPF, Pembiayaan jual beli dan pembiayaan hlm 2

tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan yakni sebesar 2,67%. Namun perkembangan *Equity Financing* pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami penurunan yakni sebesar 2,19%. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penurunan yakni sebesar 1,92%. Maka artinya, *Equity Financing* pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah cenderung mengalami penurunan.


Lease Financing merupakan fasilitas pembiayaan yang didasarkan kepada perjanjian sewa-menyewa maupun sewa beli antara bank syariah dengan nasabah. Dengan pembayaran sewa selama jangka waktu yang telah disepakati di awal. Selama masa sewa, kepemilikan aset tetap milik bank syariah. Nasabah hanya mendapatkan hak untuk menggunakan aset tersebut¹⁴. *Lease Financing* memberikan kesempatan bagi pihak manajemen bank syariah untuk memperoleh asset yang dibutuhkan bank syariah dengan modal yang lebih rendah dibandingkan pembelian langsung atau utang jangka Panjang. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan bank syariah, memungkinkan manajer untuk menjaga arus kas dan meminimalkan risiko kebangkrutan yang mungkin timbul dari pembiayaan¹⁵. Berikut perkembangan *Lease Financing* pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah:

¹⁴ Mia Dwi Puji et.al, “Pengaruh Pembiayaan *Debt Financing* dan *Equity* Hlm 154

¹⁵ Chandra Annisa D.R, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*”, *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No.1, 2022, hlm 73

Gambar 1.4

Perkembangan *Lease Financing* PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2011-2023



Sumber: Laporan Keuangan Bank Central Asia (BCA) Syariah

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa perkembangan *Lease Financing* tertinggi yakni terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 19,5%. Sedangkan perkembangan *Lease Financing* terendah terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 0,47%. Perkembangan *Lease Financing* pada tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 8,6%. Sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 7,15%. Tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan 15,07%. Tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan yakni sebesar 11,14%. Maka artinya, *Lease Financing* pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah cenderung mengalami penurunan.

Pembiayaan *Debt Financing*, *Equity Financing*, dan *Lease Financing* yang disalurkan bank syariah kepada nasabah memiliki

pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank syariah tersebut. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank syariah, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit. Profit merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan bank syariah, dengan adanya laba yang diperoleh maka tujuan bank syariah akan tercapai¹⁶. Sesuai dengan teori *Stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. *Stewardship theory* menekankan kepada pentingnya kinerja manajemen terhadap profitabilitas perusahaan. *Stewardship* yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat profitabilitas mengenai pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan jual beli (*Debt Financing*), *Musyarakah* dan *murabahah* atau pembiayaan bagi hasil (*Equity Financing*) serta *ijarah* atau pembiayaan sewa-menyewa (*Lease Financing*). Tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas dapat diukur dari pembiayaan bank syariah terhadap nasabah, sehingga kemungkinan aktivitas pembiayaan memiliki dampak terhadap profitabilitas bank syariah¹⁷.

Selain beberapa faktor seperti *Debt Financing*, *Equity Financing* dan *Lease Financing* terdapat faktor yang diduga dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank diantaranya, *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio untuk mengukur

¹⁶ Achmad dan Devi, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada BEI Periode 2011-2014)”, Jurnal Administrasi Bisnis, XXII, 2015


¹⁷ Anton, “Menuju Teori *Stewardship*”, *Majalah Informatika Vol.1, No.2*, 2010, hlm 65

kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban yang harus terpenuhi. Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) besar maka laba akan semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bank syariah, maka kinerja bank syariah pun akan semakin meningkat.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan keseluruhan pembiayaan yang bersumber dari pendanaan yang didapatkan oleh bank syariah. Naiknya distribusi dana oleh bank syariah menghadirkan kenaikan pula bagi *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin besar distribusi dana berdampak pada bertambahnya pendapatan serta laba bank syariah. Pengukuran *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mampu menilai kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan total aset yang dimiliki. Berikut perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah:

Gambar 1.5

Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* PT Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011 – 2023



Sumber: Laporan Keuangan Bank Central Asia (BCA) Syariah

Berdasarkan Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tertinggi yakni terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 91,17%. Sedangkan perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 78,84%. Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan yakni sebesar 12,33%. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan yakni sebesar 1,13%. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan yakni sebesar 2,09%. Pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 8,66%. Maka artinya, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah cenderung mengalami penurunan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) mencerminkan besaran dana simpanan nasabah yang telah disalurkan bank syariah dalam bentuk pembiayaan. *Financing to Deposite Ratio* (FDR) juga berfungsi sebagai indikator kemampuan bank syariah untuk menjaga keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan cadangan likuiditas¹⁸. Hal ini sejalan dengan *Liquidity Preference Theory* yang dikemukakan oleh John Keynes pada tahun 1936. Teori ini menyatakan bahwa orang lebih suka memiliki aset dalam bentuk likuid seperti uang tunai dibandingkan dengan aset yang tidak likuid. Dikarenakan adanya ketidakpastian mengenai kebutuhan

¹⁸ Raden Hario D.A et.al, “Pengaruh NPF, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, EL-IQTISHOD jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm 26


masa depan¹⁹. *Financing to Deposite Ratio* (FDR) terkait dengan seberapa likuid bank dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi *Financing to Deposite Ratio* (FDR), semakin sedikit likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah dikarenakan dana lebih banyak digunakan untuk pembiayaan. Bank syariah harus menjaga keseimbangan antara menyalurkan pembiayaan dan memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Non Performiiing Financing (NPF) dapat dikatakan juga sebagai rasio pembiayaan bermasalah, istilah ini biasa dipakai di perbankan syariah. Kehadiran pengukuran ini disebabkan munculnya hambatan di pasca pembiayaan oleh pihak bank syariah sehingga menghadirkan gagal bayarnya nasabah. Pengukuran ini mampu menilai kemampuan bank syariah dalam menjaga risiko gagal bayarnya debitur. Jika dalam pengukuran ini dihasilkan nilai yang tinggi, maka menandakan bank syariah tidak mempunyai kualitas dalam pengelolaan pembiayaan untuk nasabah atau debitur. Sehingga hubungan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity* (ROE). Berikut perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah:

¹⁹ Julia Safitri et.al, “Do Liquidity and Capital Ratio Matter for Islamic Banks Performance in Indonesia? An Analysis Using Financin Risk as Mediator”, Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 10 N0.1, 2021, hlm141

Gambar 1.6

Perkembangan *Non Performing Financing* pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023



Sumber: Laporan Keuangan Bank Central Asia (BCA) Syariah

Berdasarkan Gambar 1.6 dapat dilihat bahwa perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) tertinggi yakni terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 0,28%. Sedangkan perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) terendah terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 00,0%. Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan yang yakni sebesar 0,10%. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan yakni sebesar 0,05%. Pada tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan yakni sebesar 0,17%. Pada tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar 0,28%. Maka artinya, *Non Performing Financing* (NPF) pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah cenderung mengalami penurunan.

Non Performing Financing (NPF) mengacu pada pembiayaan yang tidak dapat dibayar oleh debitur sesuai dengan kesepakatan. Jika tidak dapat dikelola dengan baik oleh pihak manajemen bank syariah dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan merugikan pemegang saham²⁰. Tinggi nya rasio *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan yang meningkat dan dapat mempengaruhi profitabilitas serta reputasi bank syariah. Oleh karena itu, pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) yang efektif sangat penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan suatu Lembaga keuangan.

Hal ini sejalan dengan Teori Risiko Kredit yang dikembangkan oleh Merton (1974), menyatakan ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan sesuai dengan aturan serta kesepakatan yang berlaku. Risiko kredit ini sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya²¹. Dalam konteks perbankan dan keuangan, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator utama risiko kredit. *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi pinjaman yang bermasalah relatif besar, yang dapat

²⁰ Septi Amalia M dan Wirman, “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas”, Al Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol. 5 No.3, 2023, hlm 1254

²¹ Utami & Uluan Silaen, “Analisis Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko ... hlm 12

menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan biaya untuk penanganan kredit macet²².

Pemilihan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi karena diduga variabel tersebut memiliki pengaruh pada penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari adanya resiko pembiayaan. Hal ini diperkuat dengan tingkat persentase *Non Performing Financing*(NPF) yang tinggi pada bank umum syariah di Indonesia. Sehingga hal itu dapat digolongkan bank umum syariah dalam keadaan kurang sehat. Berdasarkan data yang diperoleh statistik perbankan syariah OJK, persentase *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,68% (kurang sehat) lalu menurun sampai tahun 2022 yaitu 7,05% dan meningkat kembali pada tahun 2023 yaitu 7,24%²³.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mia Dwi yang menghasilkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh *Equity Financing* terhadap profitabilitas. Namun tidak dapat memoderasi atau memperlemah pengaruh *Debt Financing* serta *Lease Financing* terhadap profitabilitas. Serta penelitian yang dilakukan oleh Lora dan Saiful menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas.

²² Rindang Nuri I.N dan Syafrildha Bimo, “*Analisis pengaruh Faktor Internal ...*” hlm 42

²³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), statistic Perbankan Syariah 2023

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, dan penelitian-penelitian terdahulu, maka hal ini dapat dijadikan alasan penggunaan variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis penelitian dengan judul “**Pengaruh *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Lease Financing* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap *Return On Equity (ROE)* dengan *Non Performing Financing (NPF)* sebagai Variabel Moderasi pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Tbk Periode 2011-2023”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Apakah *Debt Financing* berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?
2. Apakah *Equity Financing* berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?
3. Apakah *Lease Financing* berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?

4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?
6. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh *Debt Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?
7. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh *Equity Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?
8. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh *Lease Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?
9. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan *Debt Financing* Terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan *Equity Financing* Terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *Lease Financing* Terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.
5. Untuk menguji pengaruh signifikan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.
6. Untuk menguji pengaruh signifikan *Debt Financing* Terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.

7. Untuk menguji pengaruh signifikan *Equity Financing* Terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.
8. Untuk menguji pengaruh signifikan *Lease Financing* Terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.
9. Untuk menguji pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.

D. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan kepada pihak yang memerlukan, sehingga, penelitian ini memiliki manfaat yang optimal sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis:

penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan baru dan menjadi acuan kerangka berfikir secara konseptual untuk meningkatkan pertumbuhan Profitabilitas bank syariah.

2. Manfaat secara Praktis:

a. Bagi Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas khususnya *Return On Equity* (ROE) dan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang perbankan syariah.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan pengambilan keputusan, pertimbangan yang digunakan oleh bank dalam melaksanakan sistem pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kedepannya.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan keilmuan tentang sistem pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *Ijarah*.

d. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bandingan pertimbangan bagi bank umum syariah untuk mengetahui

pengaruh *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Lease Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, terhadap *Return On Equity* dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel moderasi. Sehingga perusahaan bisa melakukan pencegahan maupun perbaikan untuk kemajuan bank periode berikutnya. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bank umum syariah dalam meningkatkan *Return On Equity* (ROE) yaitu dengan memberikan porsi yang tepat dalam mengalokasikan dana pembiayaan tersebut.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian.

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini berkaitan dengan banyak variabel, namun peneliti membatasinya menjadi variabel *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Leqase Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel independen. *Return On Equity* (ROE) sebagai variabel dependen. Dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi. Melalui penelitian ini dapat dilihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y dengan dimoderasi oleh variabel M. Peneliti membatasi lokasi penelitian yang dilakukan di Bank Central Asia (BCA) Syariah.

2. Batasan Penelitian

- a. Sampel yang digunakan adalah Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023.

- b. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan Bank Central Asia (BCA) Syariah periode 2011-2023 sebanyak 52 data.
- c. Variabel independen yang digunakan adalah *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Lease Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
- d. Variabel dependen yang digunakan adalah *Return On Equity* (ROE)
- e. Variabel moderasi yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF).

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan penegasan istilah dari judul yang diambil agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda dalam skripsi ini. Berikut penegasan istilah dalam penelitian ini:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan teoritis tentang suatu konsep yang hendak diteliti. Definisi konseptual merupakan definisi yang berasal dari buku atau kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Berikut definisi konseptual penelitian ini:

a. *Return On Equity* (Y)

Return On Equity (ROE) adalah salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa baik bank syariah dapat

memperoleh keuntungan setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri atau total ekuitas²⁴.

b. *Debt Financing (X1)*

Debt Financing merupakan jenis pembiayaan dengan bank syariah bertindak sebagai pemberi dana dan membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah. Nasabah sebelumnya telah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dengan menyebutkan spesifikasi barang yang di inginkan²⁵.

c. *Equity Financing (X2)*

Equity Financing merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih individu untuk melakukan suatu usaha. Pada awal kontrak, bank syariah dan nasabah berkomitmen untuk berbagi keuntungan dan risiko bisnis²⁶.

d. *Lease Financing (X3)*

Lease Financing merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan berdasarkan kepada perjanjian sewa-menyewa atau sewa-beli²⁷

e. *Financing to Deposit Ratio (X4)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana

²⁴ Yulistia Devi et.al, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada BCA Syariah”, Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance, Vol.3 No.2

²⁵ Mia Dwi Puji et.al, “Pengaruh Pembiayaan Debt Financing dan Equity Hlm 154

²⁶ Mia Dwi Puji et.al, “Pengaruh Pembiayaan Debt Financing dan Equity Hlm 155

²⁷ Mia Dwi Puji et.al, “Pengaruh Pembiayaan Debt Financing dan Equity Hlm 154

pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan bank syariah untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank syariah²⁸.

f. *Non Performing Financing* (M)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang disalurkan dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan pembiayaan bermasalah. Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF), semakin kecil perubahan labanya. Hal ini karena pendapatan bank syariah akan berkurang dan biaya pencadangan penghapusan tagihan akan meningkat, yang berarti laba akan turun²⁹.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara ril, secara nyata dan lingkup obyek penelitian.

Berikut definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

a. *Return On Equity* (Y)

Return On Equity (ROE) merupakan indikator yang menunjukkan seberapa baik pihak manajemen bank syariah menggunakan modal yang tersedia untuk menghasilkan

²⁸ Mella Pritadyana et.al, “Pengaruh FDR dan NIM Terhadap ROE dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi”, Jurnal SIMBA, 2019, hlm 648

²⁹ Mella Pritadyana et.al, “Pengaruh FDR dan NIM Terhadap ROE dengan ... hlm 649

keuntungan bersih. *Return* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investasi menghasilkan keuntungan besar dan terus bertumbuh³⁰. Data *Return On Equity* (ROE) dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi PT Bank Central Asia (BCA) Syariah selama tahun 2011-2023.

b. *Debt Financing* (X1)

Debt Financing merupakan indikator yang digunakan untuk membiayai proyek atau bisnis dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk pembiayaan melalui *Murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang ditentukan). Data *Debt Financing* dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi PT Bank Central Asia (BCA) Syariah selama tahun 2011-2023.

c. *Equity Financing* (X2)

Equity Financing merupakan indikator yang digunakan untuk memperoleh dana dengan menjual saham atau melakukan investasi langsung dalam suatu proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Data *Equity Financing* dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi PT Bank Central Asia (BCA) Syariah selama tahun 2011-2023.

d. *Lease Financing* (X3)

Lease Financing dalam perbankan syariah dikenal sebagai “*Ijara*”. *Lease Financing* merupakan indikator yang digunakan

³⁰ Yulistia Devi et.al, “Pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* Terhadap *Return On Equity* (ROE) Pada BCA Syariah”, *Al-Mashrof : Islamic Banking and Finance*, Vol.3 No.2

untuk membiayai pembelian barang modal atau aset produktif lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Data *Lease Financing* dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi PT Bank Central Asia (BCA) Syariah selama tahun 2011-2023.

e. *Financing to Deposit Ratio (X4)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan keahlian pihak manajemen bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Semakin besar aset bank syariah semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan sehingga rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) nya tinggi yang pada akhirnya akan menambah pendapatan perbankan³¹. Data *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi PT Bank Central Asia (BCA) Syariah selama tahun 2011-2023.

f. *Non Performing Financing (M)*

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan seberapa baik bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), semakin buruk pembiayaan bank syariah. Artinya, jumlah pembiayaan bermasalah semakin tinggi, dan semakin kecil rasio *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah risiko pembiayaan yang ditanggung bank

³¹ Ma'shumatul Kurnia dan Dian Filianti, "The effect of Bank Health Levels on Return on Assets and Return On Equity of Sharia Commercial Bank 2012-2018", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 8 No.2, 2021, hlm 129

syariah³². Data *Non Performing Financing* (NPF) dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi PT Bank Central Asia (BCA) Syariah selama tahun 2011-2023.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai isi setiap bab pada skripsi ini dan untuk mempermudah penulis dalam proses menulis skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi akan tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: halaman sampul depan (*cover*), halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini merupakan inti hasil penelitian yang terdiri dari VI (enam) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Berikut penjelasannya:

Bab I: Pendahuluan

³² Mella Pritadyana et.al, “Pengaruh FDR dan NIM Terhadap ROE dengan ... hlm 649

Pada bab ini terdiri dari uraian tentang (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini terdiri dari (a) pembahasan mengenai *Return On Equity*, (b) pembahasan mengenai *Debt Financing*, (c) pembahasan mengenai *Equity Financing*, (d) pembahasan mengenai *Lease Financing*, (e) pembahasan mengenai *Financing to Deposit Ratio*, (f) pembahasan mengenai *Non Performing Financing*, (g) Kajian Penelitian Terdahulu, (h) Kerangka Konseptual dan (i) Hipotesis Penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) populasi, sampling dan sampel penelitian, (d) jenis data, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian (e) definisi operasional variabel, dan (f) analisis data

Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

Bab V: Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data yakni pengaruh *Debt Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE), pengaruh *Equity Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE), pengaruh *Lease Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE), pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE), pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE), pengaruh *Debt Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi, pengaruh *Equity Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi, pengaruh *Lease Financing* terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi, pengaruh *Financing to Deposite Ratio*(FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi.

Bab VI: Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.